



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 96/B/2015/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **SUYUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun Karangdowo, Desa Sandingrowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bertempat tinggal di Dusun Karangdowo, Desa Sandingrowo, RT.01/RW.06 Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban ;-----

2. **MUSLIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sandingrowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bertempat tinggal di Dusun Semanding, Desa Sandingrowo, RT.01/RW.03 Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **DR. M. YASIR, SH., M.Si.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014 ;-----

Selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N :**

**KEPALA DESA SANDINGROWO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN,**

berkedudukan di Jalan Sundulan Nomor : 58, Desa Sandingrowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah .....

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 96/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Juni 2015 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata  
usaha negara ini ditingkat  
banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 105/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 17 Desember  
2014 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2015/PT.TUN. SBY.  
tanggal 30 Juli 2015 tentang Penetapan Hari  
Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan  
dengan perkara  
ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk  
sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor : 105/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 17 Desember 2014  
yang amarnya sebagai berikut :-----

**MENGADILI :**-----

**DALAM PENUNDAAN :**-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menolak permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan

obyek sengketa yang diajukan oleh Para

Penggugat ;-----

## DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 635.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu

Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Rabu .....

Rabu, tanggal 17 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat

dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 22

Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding

Nomor : 105/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding

mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2015 yang diterima oleh

Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal

19 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai

dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 105/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 19 Januari 2015, yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 105/G/2014/PTUN.SBY.;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Pebruari 2015 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Pebruari 2015 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 105/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 4 Pebruari 2015, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada

intinya .....

intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Desember 2014 Nomor: 105/G/2014/PTUN.SBY.;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 105/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 28 Januari 2015 ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surabaya Nomor : 105/G/2014/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 22 Desember 2014, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 17 Desember 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi yang diajukan oleh para

pihak .....

pihak, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 17 Desember 2014 harus dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

### MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/  
Pembanding ;-----

-Menguatkan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal  
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2014 Nomor : 105/G/2014/PTUN.SBY. yang dimohonkan

banding ;-----

----

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juli 2015** oleh kami **DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.**, selaku Ketua Majelis, **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.**, dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.**

**DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.**

**DJOKO DWI HARTONO, SH.**

Panitera Pengganti





**SUKADI, SH.**

**Perincian .....**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya.Pemberitahuan Registrasi	<b>Rp. 15.000,-</b>
2	Meterai.Putusan	<b>Rp. 6.000,-</b>
3	Redaksi.Putusan	<b>Rp. 5.000,-</b>
4	Biaya.Administrasi Proses Banding	<b>Rp.224.000,-</b>
	<b>J.u.m.l.a.h..</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)